

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan internasional yang terjadi beberapa tahun terakhir, telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap bangsa Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu terus ditingkatkan sebagai upaya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kesenambungan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan perlu dipelihara dengan baik, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi negara.

Sebagai upaya mewujudkan aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan, maka sektor usaha kecil memiliki peranan penting, sebagai bentuk perluasan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus meningkat jumlahnya dan juga sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata. Salah satu contoh usaha kecil, khususnya di wilayah Yogyakarta adalah usaha penjualan alat-alat listrik. Usaha penjualan alat-alat listrik di Yogyakarta semakin bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap alat-alat yang menggunakan energi listrik. Usaha tersebut sedikit banyak telah memberikan harapan kepada masyarakat, baik dari segi lapangan pekerjaan maupun kemajuan teknologi.

Era pasar bebas menjadikan persaingan perdagangan yang semakin ketat, dimana setiap perusahaan yang bergerak di bidang industri atau jasa menginginkan kelanjutan yang baik dari usaha yang telah dijalankan. Banyak hal yang mempengaruhi keberlanjutan dan perkembangan usaha perdagangan, salah satunya adalah pemasaran produk yang tepat untuk mencapai target penjualan yang diinginkan. Untuk meraih pangsa pasar dan meningkatkan volume penjualan, maka perusahaan melakukan berbagai bentuk dan teknik penjualan, baik secara tunai maupun kredit

Perkembangan perdagangan juga melahirkan suatu bentuk perjanjian jual titip barang atau disebut dengan perjanjian konsinyasi. Perjanjian konsinyasi merupakan bentuk perjanjian dimana pihak distributor menitipkan barang dagangannya kepada pihak agen atau pemasar. Perjanjian konsinyasi adalah perjanjian jual beli yang cara pembayarannya kemudian, jika yang diperjualbelikan telah laku terjual. Dalam perjanjian konsinyasi, pemilik produk menyerahkan barang kepada pihak lain yang akan menjualnya. Penitip barang yang merupakan pemilik barang selanjutnya disebut *consignor*, sedangkan orang yang dititipi barang sebagai penjual barang titipan selanjutnya disebut *consignee*.

Demikian halnya dengan usaha penjualan alat-alat listrik di Yogyakarta, diterapkan pula sistem perjanjian konsinyasi, karena dianggap sistem tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pelaksanaan konsinyasi alat-alat listrik di kota Yogyakarta dilakukan dengan cara distributor atau sales menyerahkan barangnya kepada pedagang untuk dijualkan. Pedagang selanjutnya memberikan

laporan dengan menyerahkan kembali barang-barang yang belum laku dan memberikan uang pembayaran atas barang-barang yang telah laku sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan.

Sistem konsinyasi menjadi pilihan karena risikonya tidak banyak, terutama bagi penerima barang titipan. Perusahaan yang diwakili oleh pihak distributor dan sales dapat memperluas daerah pemasarannya melalui perjanjian konsinyasi. Selain itu, sistem ini dipilih karena tidak memerlukan modal yang banyak. Penerima barang hanya menyediakan tempat dan memiliki hutang terhadap penitip barang setelah barang laku terjual. Dalam penjualan alat-alat listrik secara konsinyasi, terjadi pengiriman, penitipan, dan retur barang dari pihak distributor selaku pemilik barang kepada pedagang sebagai penjual. Pedagang akan mendapatkan komisi dari distributor sesuai dengan perjanjian atas barang yang laku terjual atau mencari keuntungan sendiri dengan menetapkan harga jual setelah harga dasar diketahui.

Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara menghendaki bahwa semua perjanjian harus diselesaikan dengan itikad baik. Berdasarkan pasal tersebut, maka untuk memulai sistem konsinyasi diperlukan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu distributor sebagai penitip barang dan agen sebagai penerima titipan barang. Permasalahan dapat terjadi ketika sistem konsinyasi tidak dilakukan dengan hati-hati dan tidak dikelola dengan baik.

Pelanggaran yang sering muncul dalam perjanjian konsinyasi adalah keterlambatan pembayaran. Dalam arti sempit, pembayaran adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur dan bisa dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Pihak-pihak yang berwenang dan berhak untuk melakukan pembayaran adalah debitur (pihak yang berutang) yang berkepentingan langsung, penjamin, serta pihak ketiga yang bertindak atas nama debitur. Sementara pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran adalah kreditur (pihak yang berpiutang), pihak yang menerima kuasa dari kreditur, pihak-pihak yang ditunjuk oleh hakim, serta pihak-pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1385 KUHPerdara

Dalam prakteknya, tidak jarang pihak penerima barang titipan dalam memberikan cicilan pembayaran terhadap barang titipan yang sudah laku tidak sesuai waktu yang disepakati bersama, dengan berbagai alasan. Hal tersebut melanggar Pasal 1320 KUHPerdara, karena pihak distributor dirugikan akibat dari penerima barang yang tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Sehingga wajar, jika kemudian pihak distributor sebagai pihak yang dirugikan menuntut haknya kembali. Permasalahan keterlambatan pembayaran barang yang dititipkan pihak distributor kepada agen pada umumnya diselesaikan dalam bentuk pengambilan kembali barang-barang yang dititipkan dan selanjutnya agen mempunyai kewajiban untuk melunasi nota pembayaran sesuai kesepakatan berikutnya. Pada satu sisi, penyelesaian keterlambatan tersebut dianggap adil, tetapi di sisi lain perlu juga dipikirkan apakah setelah pihak agen melunasi

keterlambatannya, hubungan titip jual barang masih tetap berlanjut atau tidak. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu distributor akan berusaha untuk tidak lagi melanjutkan hubungan kerjasama dengan agen yang dititipi barang tersebut dan mencari agen lain untuk kerjasama yang baru.

Kompleksnya permasalahan dalam perjanjian konsinyasi memerlukan perlindungan hukum dan penyelesaian secara yuridis untuk menjamin keadilan antara pihak distributor dengan pihak pedagang (agen). Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perjanjian konsinyasi dan bentuk penyelesaian yang tepat dalam perjanjian konsinyasi terhadap permasalahan keterlambatan pembayaran titip jual alat-alat listrik di kota Yogyakarta.

Sesui dengan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara distributor dengan pedagang alat-alat listrik di kota Yogyakarta dan bagaimana bentuk penyelesaian dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran pada perjanjian konsinyasi alat-alat listrik dari agen kepada distributor di kota Yogyakarta.

Secara objektif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara distributor dengan pedagang alat-alat listrik di kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian dalam perjanjian konsinyasi antara distributor dengan agen terhadap

keterlambatan pembayaran titip jual alat-alat listrik di kota Yogyakarta. Sedangkan secara subjektif, penelitian ini untuk memperoleh data yang berguna dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai informasi bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata untuk mengembangkan penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran perjanjian konsinyasi. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau rekomendasi bagi pemerintah dalam upaya pengembangan perjanjian konsinyasi dengan kualifikasi yang diharapkan.